

**PEMAHAMAN TENTANG KEKAYAAN BERSAMA DALAM
PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM INDONESIA**

Habibah Fatihatur Rizqo¹, Dominikus Rato², Dyah Ochtorina Susanti³

Email: habibahicha2@gmail.com¹, dominikusrato.fh@unej.ac.id²,
dyahochtorina.fh@unej.ac.id³

Universitas Jember

Abstrak: Penelitian ini menggali konsep harta bersama dari perspektif hukum dan perundang-undangan Islam di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi ketentuan hukum yang terkait dengan harta bersama dalam konteks pernikahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis hukum dan telaah dokumen sebagai pendekatannya. Sumber data mencakup Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan hukum terkait harta bersama dalam konteks hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, serta memberikan wawasan tentang hak dan kewajiban pasangan terkait aset dan utang bersama.

Kata Kunci : Warisan, Hukum Islam, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Harta bersama dengan status perkawinan adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri secara bersama-sama selama pernikahan mereka. Konsep ini, yang sering disebut sebagai "gono-gini" dalam beberapa budaya, mengakui bahwa beberapa aset dan sumber daya diperoleh bersama oleh pasangan dan dianggap sebagai milik bersama. Di banyak negara, sistem hukum memiliki ketentuan khusus untuk mengatur pembagian harta bersama dalam situasi seperti perceraian, perpisahan, atau kematian salah satu pasangan.¹ Namun, ada kasus di mana undang-undang atau kebiasaan di suatu negara tidak memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian kepemilikan antara pasangan. Dalam situasi semacam itu, kepemilikan dan pengelolaan harta bersama bisa menjadi kompleks.² Tanpa kerangka hukum atau kebiasaan yang jelas, perselisihan dapat muncul mengenai pembagian aset bersama, termasuk tanah, rumah, aset keuangan, dan harta berharga lainnya.³ Kekurangan hak kepemilikan yang jelas bagi pasangan di beberapa negara bisa menimbulkan tantangan dan ketidakpastian dalam distribusi harta bersama. Hal ini bisa menghasilkan ketidaksepakatan dan konflik antara pasangan dan keluarga mereka.

Kepentingan harta yang diperoleh selama pernikahan, baik secara individual maupun bersama-sama oleh pasangan suami istri, sangat signifikan. Harta ini memegang peran penting dalam memenuhi kebutuhan serta aspirasi individu, serta dalam membangun status sosial mereka dalam masyarakat.⁴ Properti yang diperoleh selama pernikahan mencakup berbagai macam aset, seperti real estat, investasi keuangan, bisnis, kendaraan, dan barang-barang pribadi. Semua aset ini secara bersama-sama berkontribusi pada total kekayaan dan kesejahteraan pasangan dan keluarga mereka.⁵ Memiliki kepemilikan atas properti memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meraih aspirasi, yang pada gilirannya memberikan rasa keamanan, stabilitas, dan kemandirian. Kepemilikan properti, individu dapat mengakses sumber daya dan peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Lebih dari itu, kepemilikan properti juga sering kali membawa pengakuan dan status sosial dalam masyarakat.

Memiliki harta dan kekayaan materi bisa meningkatkan status serta reputasi sosial seseorang, membuka peluang untuk pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih baik, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya. Dalam konteks perkawinan, semua harta yang diperoleh oleh suami dan istri, baik secara individu maupun bersama-sama, dianggap sebagai harta bersama, menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas kepemilikan dan pengelolaan aset tersebut.⁶ Konsep harta bersama mengakui usaha kolaboratif dan kontribusi kedua pasangan dalam mengumpulkan kekayaan selama perjalanan pernikahan mereka. Namun, pembagian harta bersama saat pernikahan berakhir, entah karena kematian atau perceraian, bisa menjadi masalah yang rumit dan sensitif.⁷ Kerangka hukum

¹ Asnawi, A. (2020). Pembatalan nikah dan akibat hukumnya: (Analisis perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan). *Jurnal Al-Fikrah*, 9(2), 112-126.

² Nurdin, A. (2019). Pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh menurut hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 139-152.

³ Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41-53.

⁴ Junaidy, A. B. (2014). Harta bersama dalam hukum Islam di Indonesia: perspektif sosiologis. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 17(2), 345-368.

⁵ Nurdin, *op. cit.* hlm. 142-145

⁶ Pratiwi, A. N. (2023). Mawaris Dan Pembagian Harta Bersama: Solusi Untuk Menghindari Konflik Keluarga. *Equality Before The Law*, 2(2), 117-125.

⁷ Nurdin, *loc. cit.*

dan norma masyarakat berbeda di setiap yurisdiksi dan budaya, menentukan bagaimana properti bersama didistribusikan di antara pihak-pihak yang terlibat. Kerangka tersebut sering bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian aset, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lamanya pernikahan, kontribusi finansial, dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat.⁸

Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, mengakui pentingnya hukum Islam (syariah) dalam mengatur urusan pribadi dan keluarga, termasuk pembagian dan pengelolaan harta dalam perkawinan.⁹ Hukum Islam menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemerataan harta di antara pasangan. Namun, kemungkinan adanya variasi dalam interpretasi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan perselisihan dan konflik dalam hubungan suami istri, terutama mengingat kompleksitas struktur keluarga modern, dinamika ekonomi, dan perubahan sosial yang terjadi.¹⁰ Dalam masyarakat kontemporer, pasangan sering kali memperoleh aset dan sumber daya melalui berbagai cara, seperti pekerjaan, kewirausahaan, dan investasi. Oleh karena itu, pemahaman tradisional mengenai harta bersama dalam hukum Islam perlu diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika serta tantangan unik yang dihadapi dalam perkawinan modern.¹¹ Diperlukan upaya untuk menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kerangka perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana kesesuaian dan konsistensi antara hukum Islam dan perundang-undangan terkait hak milik bersama dalam konteks perkawinan. Hal ini penting guna menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, serta mendorong harmoni sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Selain itu, penelitian ini juga mengulas dampak praktis dan tantangan yang dihadapi individu dan keluarga terkait harta bersama dalam pernikahan, dengan memeriksa proses, prosedur, dan mekanisme hukum yang tersedia untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan pembagian aset yang adil.¹³ Upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum keluarga Islam dan penerapannya dalam konteks masyarakat modern, serta memperkuat hubungan pernikahan yang harmonis dan memastikan kesejahteraan individu dan keluarga dalam masyarakat yang didominasi agama Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Inti Hukum Bersama dalam Perkawinan

Prinsip kebersamaan yang dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat mencerminkan pendekatan komunal yang menekankan kesejahteraan dan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Prinsip ini sejalan dengan aspek-aspek penting dalam memelihara hubungan pernikahan yang sehat dan harmonis.¹⁴ Dalam konteks pernikahan, komitmen terhadap kebersamaan menunjukkan bahwa kedua pasangan mengutamakan kesejahteraan yang lebih besar dari hubungan mereka dan unit keluarga di atas keinginan

⁸ Kurniawan, *op. cit.* hlm. 41-43

⁹ Khosyi'ah, S. (2017). Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 35-48.

¹⁰ Junaidy, *op. cit.* hlm. 350

¹¹ Nurdin, *op. cit.* hlm. 146-147

¹² Khosyi'ah, *op. cit.* hlm. 40

¹³ Kurniawan, *loc. cit.*

¹⁴ Wijaya, I. K. L. B., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 88-92.

pribadi mereka yang membutuhkan kemauan untuk berkorban dan berkompromi demi menjaga harmoni dan memperkuat kemitraan mereka. Penekanan terhadap kepentingan bersama, pasangan dapat menciptakan lingkungan kerjasama dan dukungan yang memungkinkan mereka untuk saling mendukung.¹⁵ Mereka menyadari bahwa kebahagiaan dan kepuasan pribadi mereka terkait erat dengan kesejahteraan pasangan mereka dan kesuksesan pernikahan mereka secara keseluruhan. Pemahaman ini membentuk dasar untuk komunikasi yang efektif, resolusi konflik, dan pengambilan keputusan yang baik dalam hubungan pernikahan.

Prinsip kebersamaan juga menyoroti pentingnya persatuan dan solidaritas dalam keluarga. Prioritas terhadap kepentingan bersama, pasangan dapat memupuk rasa tujuan bersama dan rasa memiliki yang kuat yang mendorong kolaborasi dalam mengatasi tantangan dan mencapai tujuan bersama. Hal ini memastikan bahwa unit keluarga berkembang sebagai entitas yang kohesif dan saling mendukung. Dalam menyelesaikan perselisihan, prinsip kebersamaan menuntut individu untuk meninggalkan kepentingan pribadi dan motivasi egois. Sebaliknya, mereka mencari kesamaan, terlibat dalam dialog terbuka, dan aktif mendengarkan perspektif satu sama lain.¹⁶ Pendekatan ini mendorong empati, pengertian, dan pencarian solusi yang bermanfaat bagi seluruh keluarga. Prinsip kebersamaan juga mengarah pada pandangan jangka panjang terhadap hubungan. Diakui bahwa pernikahan adalah perjalanan pertumbuhan dan evolusi, dan kedua pasangan harus mau beradaptasi, belajar, dan berkembang bersama demi kemajuan hubungan mereka. Pola pikir ini membantu pasangan menavigasi tantangan, membuat keputusan bersama, dan memelihara kemitraan yang kuat dan langgeng.

Meskipun prinsip kebersamaan sangat bernilai, perlu diakui bahwa ini membutuhkan upaya dan komitmen berkelanjutan dari kedua pasangan, termasuk pengorbanan pribadi, kompromi, dan refleksi diri.¹⁷ Namun, imbalan dari hubungan pernikahan yang kuat dan harmonis, dibangun di atas dasar kesetaraan minat dan tujuan bersama, tidak dapat diukur. Inti dari hukum pernikahan mencakup prinsip-prinsip kunci yang telah berkembang dari waktu ke waktu dan diakui secara universal dalam sistem hukum. Salah satu prinsip inti adalah konsep persetujuan dan kesepakatan bersama antara pasangan. Agar suatu perkawinan dapat diakui secara sah, kedua belah pihak harus secara sukarela dan sadar menyetujui perjanjian perkawinan.¹⁸ Aspek penting lainnya adalah konsep hak dan kewajiban suami-istri. Hukum mengakui bahwa pernikahan menciptakan hak dan tanggung jawab hukum antara pasangan, termasuk hak untuk menafkahi, memberi dukungan, dan mewariskan, serta kewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan dukungan kepada pasangan.¹⁹ Prinsip ini menekankan pentingnya saling mendukung dan tanggung jawab timbal balik antara pasangan.

¹⁵ Pratiwi, *op. cit.* hlm. 118-119

¹⁶ Wijaya, Budiarta, & Ujianti, *op. cit.* hlm. 89

¹⁷ Pratiwi, *op. cit.* hlm. 120.

¹⁸ Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.

¹⁹ Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77-102.

Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia

A. Menurut Hukum Islam

Istilah "harta bersama" atau "gono-gini" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits yang merupakan konsep yang berasal dari hukum adat (*'uruf*) dalam masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia, di mana harta kekayaan biasanya bercampur dalam keluarga. Menjelajahi perspektif hukum, harta bersama dapat dianalogikan dengan "*syirkah*" (persekutuan), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.²⁰ Harta bersama mengacu pada kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami dan istri selama ikatan perkawinan mereka. Dengan kata lain, harta hasil kerjasama (*syirkah*) antara suami dan istri.

Berdasarkan berbagai penafsiran tentang *syirkah* (persekutuan) dan perbedaan pendapat di kalangan ulama (Ulama), serta melihat praktik harta bersama (gono-gini) dalam masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa harta bersama termasuk dalam kategori *syirkah abdan*.²¹ Disebut *syirkah abdan* karena pada kenyataannya banyak suami istri dalam masyarakat Indonesia yang bekerja sama dengan giat mencari nafkah untuk keluarganya sehari-hari. Sekalipun hanya suami yang bekerja di luar rumah sedangkan istri menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, istri tetap berperan penting dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga.

Istri mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak, bahkan mengelola belanja untuk menyediakan makan dan minum bagi keluarga sementara suami sedang bekerja. Dalam konteks ini, suami mendapat bantuan yang tak ternilai dari istri, yang sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari dan, secara tidak langsung, jumlah harta yang diperoleh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa harta bersama yang terkumpul melalui usaha kerjasama kedua pasangan, baik melalui penghasilan langsung maupun kontribusi tidak langsung kepada rumah tangga, dapat dianggap sebagai *syirkah abdan*. Perspektif ini mengakui upaya bersama dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menghasilkan dan memelihara kekayaan keluarga.²²

B. Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk mengatur harta bersama dalam perkawinan. Pasal 35 undang-undang tersebut secara khusus membahas konsep harta bersama dan implikasinya bagi pasangan suami istri. Menurut Pasal 35(1), harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama. Artinya, harta yang diperoleh salah satu pasangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjadi milik kedua belah pihak.²³ Undang-undang mengakui hak kepemilikan dan pengelolaan yang sama antara suami dan istri atas aset-aset tersebut. Selain itu, Pasal 35(2) menjelaskan bahwa aset yang diwariskan atau diterima sebagai hadiah oleh salah satu pasangan tetap berada di bawah kendali masing-masing, kecuali ditentukan lain.²⁴ Ketentuan ini menghormati otonomi dan keleluasaan individu dalam hal aset pribadi mereka, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kepemilikan dan kendali atas aset tersebut dalam konteks perkawinan.

Pengertian harta bersama sebagaimana diatur dalam undang-undang meliputi harta

²⁰ Khosyi'ah, *op. cit.* hlm. 43

²¹ Wijaya, Budiarta, & Ujianti, *op. cit.* hlm. 90

²² Khosyi'ah, *loc. cit.*

²³ Djuniarti, *loc. cit.*

²⁴ Faizal, *op. cit.* hlm. 79-80

kekayaan yang diperoleh kedua belah pihak selama perkawinan yang termasuk properti yang dibeli menggunakan dana yang disumbangkan oleh salah satu pasangan, serta aset yang diperoleh melalui gabungan upah atau pendapatan yang dihasilkan selama pernikahan.²⁵ Undang-undang melindungi usaha kolaboratif dan kontribusi keuangan dari suami dan istri dalam mengumpulkan kekayaan selama serikat mereka. Konsep harta bersama berimplikasi signifikan terhadap stabilitas keuangan dan kesejahteraan pasangan suami istri dengan memastikan bahwa kedua pasangan memiliki kepentingan dan tanggung jawab bersama dalam mengelola dan mendapatkan keuntungan dari aset yang diperoleh selama pernikahan. Ketentuan hukum ini mempromosikan kesetaraan ekonomi dan memupuk rasa kemitraan dan saling mendukung dalam hubungan perkawinan.

Hukum Harta Bersama dan Pembagian Hartanya

Pembagian harta bersama dalam rangka perceraian diatur dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit menentukan bagian pasti yang menjadi hak masing-masing pasangan setelah perceraian.²⁶ Undang-undang memberikan kerangka umum untuk pembagian aset bersama tetapi tidak menawarkan pedoman khusus tentang pembagian saham. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman lebih lanjut tentang pembagian harta bersama dalam perkara perceraian.²⁷ Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam keadaan perceraian, masing-masing pasangan berhak atas setengah dari harta bersama. Artinya, harta yang terkumpul selama perkawinan dibagi rata antara suami dan istri pada saat perceraian.²⁸

Keberadaan harta bersama dalam suatu keluarga memiliki arti yang sangat penting, baik selama berlangsungnya hubungan perkawinan maupun setelah putusannya karena perceraian.²⁹ Dalam praktiknya, setelah perceraian, pembagian harta menjadi penting bagi suami dan istri, karena mereka memiliki kepentingan dalam harta bersama dan kebutuhan akan pembagian yang adil. Perceraian seringkali memerlukan pemisahan sumber keuangan bersama dan aset yang terakumulasi selama pernikahan.³⁰ Aset bersama ini dapat mencakup properti, investasi, rekening bank, dan bentuk kekayaan lainnya. Pembagian aset ini menjadi perlu untuk memastikan hasil yang adil bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Menurut hukum Islam di Indonesia, pembagian harta bersama antara suami dan istri pada saat perceraian diatur oleh ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal relevan yang membahas masalah ini adalah Pasal 96 dan 97 KHI. Pasal 96 KHI menyatakan bahwa pada saat perceraian, masing-masing pasangan berhak atas setengah dari harta bersama yang berarti, harta yang terkumpul selama perkawinan dibagi rata antara suami dan istri, kecuali jika mereka sepakat lain melalui kesepakatan bersama.³¹ Pasal 97 KHI lebih lanjut menjelaskan bahwa harta bersama meliputi setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik dengan membeli, menghibahkan, mewarisi, atau dengan cara lain, kecuali harta tersebut dimiliki sendiri-sendiri

²⁵ Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1), 81-96.

²⁶ Asnawi, *op. cit.* hlm. 115

²⁷ Kurniawan, *op. cit.* hlm. 45-50

²⁸ Khosyi'ah, *op. cit.* hlm. 45.

²⁹ Wijaya, Budiarta, & Ujianti, *op. cit.* hlm. 91

³⁰ Djuniarti, *loc. cit.*

³¹ Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 85-91.

oleh salah satu pasangan.³² Dalam kasus di mana suami dan istri telah menyepakati pembagian harta yang berbeda atau telah mengadakan perjanjian pranikah, pembagian tersebut dapat menyimpang dari pembagian yang sama yang diamanatkan oleh KHI.³³ Dalam situasi seperti itu, persyaratan yang disepakati akan mengatur pembagian aset.

Dalam hukum Islam di Indonesia, pembagian harta bersama antara suami dan istri pada saat perceraian biasanya didasarkan pada prinsip kesetaraan.³⁴ Proses pembagian mengikuti langkah-langkah dan pertimbangan khusus seperti diuraikan di bawah ini:

1. Identifikasi Harta Bersama

Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menilai harta bersama yang terkumpul selama pernikahan. Harta bersama dapat mencakup properti, investasi, tabungan, bisnis, dan bentuk kekayaan lainnya yang diperoleh selama masa perkawinan.³⁵

2. Penilaian Aset

Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai aset bersama yang melibatkan penilaian nilai pasar saat ini atau nilai pasar wajar dari aset, dengan mempertimbangkan hutang atau kewajiban yang terkait dengan aset tersebut.

3. Pembagian yang Setara

Menurut prinsip umum persamaan dalam hukum Islam, harta bersama biasanya dibagi rata antara suami dan istri.³⁶ Setiap pasangan akan menerima bagian yang sama, yang biasanya 50% dari total nilai aset bersama.

4. Pertimbangan Kontribusi Individu

Pengadilan atau pihak yang terlibat dapat mempertimbangkan kontribusi individu dari masing-masing pasangan selama pernikahan. Hal ini dapat mencakup sumbangan keuangan, usaha membesarkan anak atau mengelola rumah tangga, dan bentuk sumbangan lain untuk kesejahteraan keluarga. Faktor-faktor tersebut dapat diperhitungkan untuk membenarkan penyimpangan dari pembagian yang sama, jika dianggap perlu.

5. Kesepakatan dan Mediasi

Suami dan istri dianjurkan untuk mencapai kesepakatan tentang pembagian harta bersama melalui kesepakatan bersama. Mediasi atau arbitrase dapat digunakan untuk memfasilitasi diskusi dan negosiasi antara para pihak, memastikan penyelesaian yang adil dan bersahabat.³⁷

6. Penetapan Pengadilan

Dalam kasus di mana pasangan tidak dapat mencapai kesepakatan, pengadilan dapat campur tangan untuk menentukan pembagian harta bersama berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum yang relevan.³⁸ Pengadilan akan mempertimbangkan bukti, kesaksian, dan faktor-faktor yang relevan sebelum mengambil keputusan tentang pembagian harta kekayaan.

Dalam hal telah dibuat perjanjian pranikah yang dengan jelas memisahkan harta warisan dan harta yang diperoleh antara suami dan istri, maka pembagian harta pada saat perceraian diatur dengan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian.³⁹ Jika perjanjian pranikah menentukan bahwa masing-masing pasangan mempertahankan kepemilikan aset masing-

³² Muthmainnah & Santoso, *op. cit.* hlm. 83-85

³³ Pratiwi, *loc. cit.*

³⁴ Asnawi, *op. cit.* hlm. 120-125

³⁵ Khosyi'ah, *op. cit.* hlm. 45-48

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Wijaya, Budiarta, & Ujianti, *loc. cit.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muthmainnah & Santoso, *op. cit.* hlm. 90

masing, maka setelah perceraian, masing-masing pasangan biasanya akan menyimpan aset yang terdaftar atas nama mereka.⁴⁰ Konsep harta bersama atau "harta gono gini" tidak berlaku, karena harta tersebut dimiliki secara individual dan tidak dianggap sebagai harta bersama.⁴¹ Oleh karena itu, suami tidak berhak atas dividen atau harta lainnya yang dimiliki oleh istri, begitu pula sebaliknya.

Jika perjanjian pranikah antara suami dan istri belum terjalin, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, khususnya Pasal 119, mengatur tentang perlakuan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Menurut ketentuan ini, sejak perkawinan, ada anggapan hukum bahwa harta benda menjadi milik bersama di antara suami-istri.⁴² Anggapan ini berlaku jika perkawinan itu terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan anggapan ini, harta milik istri menjadi milik suami, begitu pula sebaliknya. Konsep ini biasa dikenal dengan istilah properti bersama.⁴³ Dalam kasus perceraian, harta bersama harus dibagi rata antara suami dan istri termasuk keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh salah satu pasangan selama pernikahan. Pembagian harta bersama meliputi semua harta dan kewajiban yang diperoleh selama perkawinan serta kontribusi yang dibuat oleh kedua pasangan dan bertujuan untuk memastikan distribusi aset yang adil dan merata setelah perceraian.⁴⁴

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, terjadi beberapa perubahan peraturan mengenai harta perkawinan. Secara khusus, Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan harta perkawinan. Dalam UU Perkawinan, perbedaan antara harta bersama dan harta terpisah diperjelas.⁴⁵ Harta bersama mengacu pada harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dianggap sebagai warisan masing-masing pasangan. Hal ini berbeda dengan KUH Perdata yang memperlakukan semua harta suami istri sebagai harta bersama. Selanjutnya, UU perkawinan menjelaskan bahwa harta yang diperoleh masing-masing pasangan melalui warisan atau sebagai hadiah berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain.⁴⁶ Hal tersebut berarti bahwa harta warisan atau hadiah yang diterima oleh salah satu pasangan dianggap sebagai harta yang terpisah dan tetap berada di bawah kepemilikan dan kendali mereka. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka yang lebih jelas dan spesifik mengenai pembagian harta kekayaan dalam rangka perkawinan.⁴⁷ Perbedaan antara harta bersama dan harta terpisah, UU Perkawinan melindungi hak dan kepemilikan masing-masing pasangan atas harta pranikah dan harta warisan atau hibah masing-masing.

Menurut Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanggung jawab hutang dalam perkawinan dialokasikan berdasarkan keadaan tertentu. Umumnya, setiap pasangan bertanggung jawab atas hutang masing-masing, dan hutang ini tidak dapat dibebankan pada harta bersama.⁴⁸ Namun, jika suatu utang timbul untuk kepentingan keluarga, maka dapat dibebankan pada harta bersama berarti, jika suatu utang diambil untuk kesejahteraan dan kepentingan keluarga, maka menjadi tanggungan harta bersama.⁴⁹ Pasal 93(2) KHI menyatakan bahwa utang yang dibuat

⁴⁰ Faizal, *op. cit.* hlm. 83

⁴¹ Djuniarti, *loc. cit.*

⁴² Pratiwi, *op. cit.* hlm. 122.

⁴³ Pradoto, *op. cit.* hlm. 86-88

⁴⁴ Asnawi, *loc. cit.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Kurniawan, *op. cit.* hlm. 52

⁴⁸ Pradoto, *op. cit.* hlm. 90

⁴⁹ Muthmainnah & Santoso, *op. cit.* hlm. 92-94

untuk kepentingan keluarga dipertanggung jawabkan kepada harta bersama. Dalam hal harta bersama tidak cukup untuk menutupi hutang, tanggung jawab jatuh pada harta suami. Jika harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka menjadi tanggungan harta istri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93(3) dan (4) KHI.⁵⁰

KESIMPULAN

Konsep harta bersama dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia merupakan wilayah pembahasan yang kompleks dan terus berkembang. Keberadaan dan pembagian harta bersama dalam suatu perkawinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adanya perjanjian pranikah dan berlakunya peraturan perundang-undangan perdata. Hukum Islam menjelaskan prioritas atas tanggung jawab bersama dan kerja sama antara suami dan istri dalam mengelola harta mereka selama perkawinan. Pembagian harta bersama pada saat perceraian pada umumnya berpedoman pada prinsip keadilan dan pemerataan, dengan memperhatikan kontribusi yang diberikan oleh kedua pasangan. Namun, keberadaan dan pembagian harta bersama dapat bervariasi berdasarkan keadaan masing-masing, seperti adanya perjanjian pranikah yang memisahkan harta atau penerapan undang-undang dan peraturan perdata tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, A. (2020). Pembatalan nikah dan akibat hukumnya:(Analisis perspektif hukum islam dan peraturan perundang-undangan). *Jurnal Al-Fikrah*, 9(2), 112-126.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77-102.
- Junaidy, A. B. (2014). Harta bersama dalam hukum Islam di Indonesia: perspektif sosiologis. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 17(2), 345-368.
- Khosyi'ah, S. (2017). Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 35-48.
- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41-53.
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1), 81-96.
- Nurdin, A. (2019). Pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di aceh menurut hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 139-152.
- Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 85-91.
- Pratiwi, A. N. (2023). Mawaris Dan Pembagian Harta Bersama: Solusi Untuk Menghindari Konflik Keluarga. *Equality Before The Law*, 2(2), 117-125.
- Wijaya, I. K. L. B., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 88-92.

⁵⁰ Khosyi'ah, *loc. cit.*